

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Pajak adalah kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau entitas kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pajak memiliki kontribusi besar dalam pemberian fasilitas dan layanan dari negara untuk warganya di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya.

Tujuan utama dari penerapan pajak adalah untuk memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai program dan layanan publik yang diperlukan masyarakat, serta berfungsi sebagai pengendali alokasi sumber daya dan pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sehingga, pengelolaan pajak sangat diperhatikan oleh pemerintah. Pemungutan maupun pemotongan pajak bersifat wajib dan memaksa, sehingga semua wajib pajak baik pribadi maupun badan diwajibkan untuk membayarkan pajaknya.

Terdapat 2 jenis pajak menurut pemungutnya, ialah pajak pusat serta pajak daerah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Kementerian Keuangan ialah lembaga yang mengelola pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh negara ataupun pemerintah pusat. Sebaliknya pajak yang dipungut di

tingkatan kabupaten/kota serta provinsi oleh pemerintah daerah, yang diketahui sebagai pajak daerah, dikelola oleh pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah menjadi salah satu sumber dana dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya. Pendapatan asli daerah menjadi sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, membiayai pembangunan, serta menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai sumber, antara lain yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain sebagainya.

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah tersebut. Pajak daerah menjadi salah satu sumber penting dalam pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur besarnya tarif dan pengelolaan pajak daerah sesuai peraturan yang berlaku. Terdapat berbagai jenis pajak daerah, diantaranya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, dan lain sebagainya.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas hak milik atas tanah dan/atau bangunan oleh individu atau entitas yang berada di wilayah administratif daerah tersebut. Pajak ini menjadi sumber pendapatan

potensial bagi pendapatan daerah, sehingga dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program dan kegiatan publik di tingkat lokal. Keberhasilan pengoptimalan pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti potensi daerah, efektivitas pemungutan, dan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat ketaatan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam kelancaran pemungutan pajak, sebab apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan, maka akan timbul penghindaran, penggelapan, dan lalai dalam melakukan pembayaran pajak yang akibatnya akan mengurangi penerimaan pajak. Oleh karenanya, diperlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti memberikan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan memberikan sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak.

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, pajak bumi dan bangunan berkontribusi sebesar sekitar 14% dari total pendapatan pajak daerah yang diterima dan sekitar 6% dari total pendapatan asli daerah di Kabupaten Karanganyar. Namun, pada realisasi pokok pajak bumi dan bangunan selama 2019 – 2021 terjadi penurunan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak daerah. Pada tabel 1.1 di bawah ini menunjukkan tingkat realisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019-2021.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kabupaten Karanganyar

Tahun	Target Ketetapan Pokok (a)	Realisasi Pokok (b)	Capaian Target (b/a x 100%)
2019	Rp30.738.364.385	Rp25.276.790.155	82,23%
2020	Rp30.952.232.388	Rp24.647.848.767	79,63%
2021	Rp30.742.541.984	Rp24.039.566.324	78,20%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2022

Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi adanya penurunan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Mulai pada tahun 2019 yang mampu mencapai target hingga 82,23%, kemudian pada tahun 2020 turun sebesar 2,6% menjadi 79,63% dari target ketetapan pokok, terakhir pada tahun 2021 turun kembali sebesar 1,43% sehingga capaian target pada tahun 2021 sebesar 78,20%. Hal ini menunjukkan besarnya penurunan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karanganyar. Meskipun tidak terlihat signifikan, namun apabila penurunan ini terus menerus terjadi, tentunya bukanlah hal yang baik untuk pendapatan daerah.

Penurunan penerimaan pajak ini tentunya tidak luput dari fenomena pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 – 2022 yang mengakibatkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Karanganyar. Namun, selain adanya fenomena tersebut tentunya terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan menurunnya penerimaan pajak.

Terjadinya penurunan ini juga erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Seperti yang dijelaskan oleh (Jackson & Milliron, 1986 dalam Salmah, 2018), kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, jabatan, kesadaran wajib pajak, pengaruh wajib pajak lain, moral, sanksi, pengetahuan, kerumitan, hubungan dengan otoritas perpajakan, sumber pendapatan, kewajaran sistem perpajakan, kemungkinan diaudit, dan tarif pajak. Dari beberapa faktor tersebut, tiga faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman individu tentang ketentuan umum perpajakan, objek, tarif, sistem pemungutan, metode pembayaran, dan cara pelaporannya, serta bagaimana pajak bermanfaat terhadap individu, perusahaan, dan pemerintah. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memahami pajak itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Mumu *et al.* (2020) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Fita *et al.* (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui kewajiban perpajakannya serta secara sukarela untuk melakukan kewajibannya. Dalam sistem pemungutan pajak

Self Assessment System, wajib pajak harus menghitung pajak yang terutang, membayar pajak terutang, kemudian melaporkan pajaknya. Sedangkan dalam *Official Assessment System*, wajib pajak hanya berkewajiban membayar pajak terutang yang telah dihitung oleh pihak yang berwenang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mumu *et al.* (2020), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Kurniawan (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selain dua faktor tersebut, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan digunakan untuk mencegah kemungkinan ketidakpatuhan yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Jika wajib pajak tidak mengikuti ketentuan yang ada, maka wajib pajak dapat dikenai sanksi administratif bahkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian Mumu *et al.* (2020), ditemukan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Kurniawan (2021) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dari berbagai penelitian tersebut masih ditemukan perbedaan hasil. Maka dari itu, peneliti melakukan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Mumu *et al.* (2020) yang meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa pada tahun 2020.

Penelitian Mumu *et al.* (2020) dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan, yaitu objek penelitian serta waktu penelitian. Mumu *et al.* (2020) melakukan penelitian pada Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa pada tahun 2020, sedangkan penelitian sekarang dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian terkait “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Karanganyar.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan, terjadinya penurunan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karanganyar, maka rumusan masalah yang dipilih pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karanganyar?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karanganyar?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karanganyar?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karanganyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris dari pengujian pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris dari pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris dari pengujian pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karanganyar.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris dari pengujian pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karanganyar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti; yakni penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar; yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Karanganyar.
3. Wajib Pajak; yakni hasil penelitian diharapkan mampu menjadi informasi baru bagi wajib pajak, khususnya di Kabupaten Karanganyar, sehingga dapat meningkatkan wawasan dan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.
4. Peneliti selanjutnya; yakni sebagai referensi untuk melakukan atau mengembangkan penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai landasan teori dari penelitian ini, menjadi bahan referensi untuk mendukung penelitian yang akan dilaksanakan. Disertai dengan penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi mengenai hasil analisis penelitian.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan atas pembahasan masalah, keterbatasan permasalahan, dan saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini